

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi dan seorang kepala rumah tangga sebagai tokoh pemimpin keluarga, di samping adanya potensi konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) yang dialami oleh seluruh anggota. Ketidakharmonisan dalam suatu keluarga dapat terjadi jika kondisi tersebut terjadi sebaliknya.¹

Sebagai sebuah institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar anggotanya, serta menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Di sisi lain, sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua anggotanya, di mana antar anggotanya saling melindungi, menghormati, dan saling mencintai, sehingga menciptakan kebahagiaan yang abadi. Namun, kenyataannya, rumah tangga sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan.²

Badan Pusat Statistik memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan penurunan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Data tahunan Indonesia dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah personal mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2021 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 7.435 kasus, tahun 2022 sebanyak 5.526, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 25,68% dari tahun

¹ Fiyan Fadlyawan and Muhammad Al Habsy Ahmad, 'Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga', Jurnal Litigasi Amsir, 10.4 (2023), pp. 615–29.

² Abdul Aziz, 'Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16.1 (2017), pp. 159–76.

sebelumnya, untuk tahun 2023 dengan jumlah 11.234 kasus, sedangkan untuk tahun 2024 sebanyak 14.540 yang dimana mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kasus pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan penurunan pada kasus, permasalahan ini perlu di perhatikan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan privat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki ciri khas tersendiri karena kejahatan ini terjadi dalam ruanglingkup di lingkungan rumah tangga dan melibatkan hubungan pribadi yang dekat, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antar anak atau dengan individu yang tinggal dan bekerja di dalam lingkup rumah tangga tersebut.³

Masalah dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang normal terjadi dalam lingkup sebuah keluarga, yang membedakan adalah cara mengatasi dan menyelesaikannya. Jika masalah ditangani dengan baik, setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut, namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat, masalah tersebut akan semakin sering muncul dan dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga. Ironisnya kasus KDRT seringkali disembunyikan oleh korban sendiri karena berbagai alasan termasuk dari faktor budaya, agama, pengetahuan, dan sistem hukum yang tidak efektif menangani hal permasalahan tersebut.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan

³ Anwar Rabbani, 'Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2021), p. 358, doi:10.31602/al-adl.v12i2.4322.

⁴ La Jamaa, 'Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 2.2 (2014), doi:10.15408/jch.v1i2.1467.

Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan definisi diatas diketahui bahwa undang-undang ini dibuat untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kaum perempuan dimana dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.⁵

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Kekerasan seringkali terjadi bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, Tindak kekerasan dapat dilakukan dengan melalui perlakuan secara fisik atau ancaman kekerasan dengan menggunakan alat, tergantung pada kasus yang terjadi. Tindakan tersebut dapat terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ironisnya, aparat sipil negara dalam hal ini juga dapat terlibat tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang mana seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam hal ini malah mengakibatkan pelanggaran norma yang seharusnya dijaga.⁶

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

⁵ Abdul Aziz, *Op.cit* hlm 164

⁶ AA Rahmatulloh and Amsori Amsori, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017)*’, Jurnal Iblam Law Review, 2.1 (2022), pp. 110–38, doi:10.52249/ilr.v2i1.59.

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi untuk menjalankan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur perilaku, tanggung jawab, dan kewajiban ASN agar bertindak profesional dan berintegritas, pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, termasuk keterlibatan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang di kalangan ASN. Pelanggaran seperti ini tidak hanya merusak citra ASN sebagai aparatur negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Sebagai bagian dari aparatur negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilakunya, terutama dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk menaati ketentuan disiplin yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan kewajiban serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran. Termasuk bentuk pelanggaran yang harus dihindari adalah keterlibatan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengingat hal

⁷ Arifin Musa, Ronny Gosal, and Ismail Rachman, '*Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara*', Eksekutif, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3.3 (2019), pp. 1–11.

tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip integritas dan etika profesi ASN.⁸

Beberapa penelitian yang telah mengangkat penelitian serupa yaitu penelitian oleh Nahdia Nazmi (2024) yang berfokus meneliti tentang bagaimana pidana memandang perbuatan istri yang melakukan KDRT yang dihubungkan dengan teori sebab akibatnya.⁹ Penelitian oleh Padri Zelvian (2022) mengetahui Tindak Pidana Kekerasan dapat terjadi di dalam sebuah Rumah Tangga, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰ Penelitian oleh Fadhlurrahman (2019) yang berfokus pada Proses penyidikan dimana Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.¹¹

Hal diatas membuat penulis ingin meneliti mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara baik dilihat dari sanksi pidananya ataupun sanksi administratifnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)”**

⁸ Ingrid Kaloh, Lendy Siar, and Fonnyke Pongkorung, *‘Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan’*, Lex Privatum, 11.2 (2023), pp. 1–11.

⁹ Nahdia Nazmi, *‘Istri Sebagai Pelaku Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’*, Badamai Law Journal, 8.2 (2023), pp. 366–75.

¹⁰ Padri Zelvian, Ramlani Lina Sinaulan, and Hedwig A Mau, *‘Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt)’*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Dikmas, 539.2 (2022), pp. 539–52 <<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas>>.

¹¹ Arie Kartika, *‘Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan) Investigation Process In Completion Of Criminal Acts In The Household Done By The TNI AD (Study In Military)’*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1.1 (2019), pp. 52–64 <<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang timbul dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum aparat sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum aparat sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait pertanggungjawaban hukum aparat sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum aparat sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi peneliti, karena merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Selain manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga

- b. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan
- 2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi terhadap masyarakat luas terkait pertanggungjawaban hukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara
 - b. Sebagai bahan informasi sekaligus masukan bagi Aparatur Sipil Negara dalam bertindak atau berperilaku.

E. Kerangka Teori

- 1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Pengertian dari negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, artinya kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.¹²

Teori negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang dimana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Dengan demikian, segala bentuk kekuasaan pemerintahan harus tunduk dan berpedoman pada hukum, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

¹² Odang Suparman, *Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System*, Ahkam, 2.1 (2023), pp. 59–75, doi:10.58578/ahkam.v2i1.898.

Teori tentang negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, **Plato** misalnya dalam bukunya *The Statesman and The Law*, menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan pemerintahan oleh hukum. Konsep negara hukum modern di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat* antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain. Sedangkan tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *the rule of law* yang dipelopori oleh **A.V. Dicey**.

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga terkait dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey**, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkannya dengan istilah *the rule of law*, yaitu:

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Persamaan kedudukan dihadapan hukum;
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk mencapai ciri-ciri negara hukum modern. Selain daripada itu, oleh *the international commission of jurist*, prinsip-prinsip negara hukum juga meliputi:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum;
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu dan;
- 3) Peradilan bebas dan tidak memihak.¹³

b. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan gabungan atau disebut juga menggabungkan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang sering disebut sebagai teori gabungan. Penganut teori gabungan, seperti **Binding**, berpendapat bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Beberapa keberatan yang diajukan terhadap kedua teori ini adalah:

- 1) Sulit menentukan seberapa berat atau ringannya pidana, atau ukuran balasan yang tepat seringkali tidak jelas.
- 2) Ada keraguan terkait hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan utama.
- 3) Hukuman (pidana) sebagai bentuk pembalasan tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari pidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah

¹³ Taufik H. Simatupang, 'Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', Jurnal HAM, 12.1 (2021), p. 111, doi:10.30641/ham.2021.12.111-122.

pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang. Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel dan Van List** dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Oleh karena itu, teori gabungan berupaya mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari kedua teori, sehingga tujuan pemberian hukuman menjadi lebih proporsional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern menggabungkan aspek relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam pemidanaan. Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait. Pertama, pemidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Teori ini diperkenalkan oleh para ahli seperti **Prins, Van Hammel, dan Van List** dengan pandangan bahwa:¹⁴

- 1) Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu masalah dalam masyarakat.

¹⁴ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), p. 3993.

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar masalah kejahatan.
- 3) Pemidanaan adalah salah satu alat yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan, namun tidak boleh digunakan secara terisolasi. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya.

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur, Substansi, dan Budaya:¹⁵

1) Struktur Hukum

Struktur Hukum merupakan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum memiliki berbagai fungsi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional sistem tersebut. Melalui komponen ini, dapat diamati bagaimana sistem hukum menyediakan layanan dalam pengelolaan materi hukum secara sistematis. Menurut **Lawrence M. Friedman** ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan hasil dari proses dalam sistem hukum, yang berwujud peraturan-peraturan, putusan-putusan, serta ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman bagi pihak yang membuat aturan maupun pihak yang harus mematuhi. Dengan demikian, substansi hukum mencakup

¹⁵ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, 'Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer', *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1.1 (2021), pp. 46–68, doi:10.21274/legacy.2021.1.1.46-68.

tidak hanya norma-norma substantif yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga pedoman mengenai perilaku yang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Substansi ini menjadi cerminan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Budaya Hukum

Budaya Hukum menurut **Lawrence M. Friedman** yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi hukum bekerja, yang oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum ini berperan sebagai penghubung antara aturan-aturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat secara keseluruhan. Budaya hukum merujuk pada unsur-unsur dari budaya umum seperti adat istiadat, pandangan hidup, serta pola pikir dan tindakan yang dapat mengarahkan kekuatan sosial untuk mendukung atau justru menjauh dari hukum.¹⁶

2. Landasan Konseptual

a) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana atau *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnyaia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.¹⁷

¹⁶ Suyatno, 'Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia', *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2.1 (2019), p. Hal. 199-200.

¹⁷ Chant Ponglabba, 'Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP', *Lex Crimen*, VI.6 (2017), p. 36.

Menurut **W.P.J. Pompe**, tindak pidana (*strafbaar feit*) Merupakan tindakan yang melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum), baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, di mana pemberian sanksi terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.¹⁸ Berdasarkan konteks yang sederhana, tindak pidana menurut **Moeljatno** juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan Undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum.¹⁹

b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melanggar secara hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan definisi di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik,
- 2) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis,
- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual,

¹⁸ Sudaryono Surbakti & Natangsa, '*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*', Muhammadiyah University Press, 2017, xxxix.

¹⁹ Cynthia Alkalah, '*Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*', 2023.

- 4) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran.²⁰

c) Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2023 Merupakan suatu profesi yang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di instansi pemerintah. Pegawai ASN diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas di bidang pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan tertentu.²¹

d) Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Secara umum Tanggung jawab hukum dimaknai sebagai kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat atas tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur pada suatu ketentuan perundang-undangan.²²

²⁰ Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11.2 (2023), p. 175, doi:10.25157/justisi.v11i2.10425.

²¹ Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Implikasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Sektor Kehutanan*, *Buletin Pengawasan*, 2016, XI.

²² Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha', *Jurnal Legisla*, 14.2 (2022), pp. 214–31 <<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>>.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa bagian secara garis besar penulisan melalui beberapa bab dan sub bab, yang di uraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi terkait uraian mengenai latar belakang masalah, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan originalitas serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan sumber yang peneliti gunakan untuk mengerjakan penelitian ini. Landasan teori yang ada menjelaskan teori yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan. Penjelasan pada bagian bab ini mengenai langkah penelitian secara lengkap. Penjelasan berisikan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpul data, alat pengumpul data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian membahas serta menganalisa tentang gambaran umum, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian terkait pengaturan kekerasan dalam rumah tangga, dan pelaksanaan pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat sipil negara.

Bab V : Penutup, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat Simpulan dan Saran. Simpulan akan memuat dari hasil analisis dari seluruh bab sebelumnya. Serta terdapat saran yang berisi anjuran yang berkaitan dengan beberapa aspek.